



PUTUSAN
Nomor 73/PID/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **SOPIAN EFENDI ALIAS SOPI BIN JAUHARI;**
Tempat Lahir : Curup;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 5 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.
- II. Nama Lengkap : **BAMBANG APRIADI ALIAS BAMBANG BLACK BIN JAYA ABADI;**
Tempat Lahir : Air Bening;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 1 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa I. telah ditangkap Penyidik Polri Resor Rejang Lebong Sektor Bermani Ulu pada tanggal 23 April 2023, sedangkan Terdakwa II. Ditangkap pada 24 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, Terdakwa I. sejak tanggal 24 April 2023 s/d 15 Maret 2023, sedangkan Terdakwa II sejak tanggal 25 April 2023 s/d 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Terdakwa I. sejak tanggal 16 Maret 2023 s/d 24 April 2023, sedangkan Terdakwa II. Sejak tanggal 17 Maret 2023 s/d 25 April 2023;

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 73/PID/2023/ PT BGL



3. Penuntut Umum, masing-masing Terdakwa sejak tanggal 17 April 2023 s/d 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 4 Mei 2023 s/d 2 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 s/d 1 Agustus 2023.
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 ;

Terdakwa-terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 73/PID/2023/PT BGL, tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/PID/2023/PT BGL, tanggal 26 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 62/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 7 Juni 2023 dalam perkara Terdakwa-terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 18 April 2023, Nomor Reg. Perkara: PDM-424/CRP/04/2023, Terdakwa-terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Sopian Efendi Als Sopi Bin Jauhari dan Terdakwa II Bambang Apriadi Als Bambang Black Bin Jaya Abadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 73/PID/2023/ PT BGL



Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II datang menggunakan motor ke rumah Saksi Korban Hendra Subrata Als Hendra Bin Solihin di Desa Air bening Kecamatan Bermani Ulu raya Kabupaten Rejang Lebong yang sudah dijadikan target pembobolan rumah oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I merusak dan menghancurkan gembok rumah Saksi Korban tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa I bawa, setelah beberapa menit mencoba untuk merusak gembok tersebut akhirnya gembok pun rusak dan Terdakwa I bergegas ingin masuk kedalam rumah Saksi Korban, sedangkan Terdakwa II menunggu di motor dalam depan rumah Saksi Korban. Kemudian pada saat Terdakwa I baru membuka pintu rumah Saksi Korban, Saksi Korban bersama Saksi Darmadi Als Dadi yang pada saat itu berada di dalam rumah Saksi Korban spontan keluar memeriksa keadaan rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa I langsung melarikan diri ke arah kebun atas rumah Saksi Korban dan Terdakwa II yang menunggu juga berlari ke arah berlawanan dengan Terdakwa I dan meninggalkan 1(satu) buah sepatu boot dan juga meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa bodi, Kemudian pada pukul 04.00 WIB Terdakwa I mengambil motor miliknya yang ditinggal di halaman rumah Saksi Korban.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 19.30 WIB, Saksi Korban menghubungi Saksi Darmadi via Whatsapp meminta bantuan kepada Saksi Darmadi untuk datang ke rumah Saksi

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 73/PID/2023/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dikarenakan Saksi Korban mendapat kabar bahwa rumahnya akan dibobol, setelah itu sekitar jam 20.00 WIB Saksi Darmadi langsung pergi menuju kerumah Saksi Korban untuk menunggu pelaku yang ingin mencuri di rumah milik Sdr Saksi Korban.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Sopian Efendi Als Sopi Bin Jauhari dan Terdakwa II Bambang Apriadi Als Bambang Black Bin Jaya Abadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dengan sengaja mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II datang menggunakan motor ke rumah Saksi Korban Hendra Subrata Als Hendra Bin Solihin di Desa Air bening Kecamatan Bermani Ulu raya Kabupaten Rejang Lebong yang sudah dijadikan target pembobolan rumah oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I merusak dan menghancurkan gembok rumah Saksi Korban tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa I bawa, setelah beberapa menit mencoba untuk merusak gembok tersebut akhirnya gembok pun rusak dan Terdakwa I bergegas ingin masuk kedalam rumah

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 73/PID/2023/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban, sedangkan Terdakwa II menunggu di motor dalam depan rumah Saksi Korban. Kemudian pada saat Terdakwa I baru membuka pintu rumah Saksi Korban, Saksi Korban bersama Saksi Darmadi Als Dadi yang pada saat itu berada di dalam rumah Saksi Korban spontan keluar memeriksa keadaan rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa I langsung melarikan diri ke arah kebun atas rumah Saksi Korban dan Terdakwa II yang menunggu juga berlari ke arah berlawanan dengan Terdakwa I dan meninggalkan 1(satu) buah sepatu boot dan juga meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa bodi, Kemudian pada pukul 04.00 WIB Terdakwa I mengambil motor miliknya yang ditinggal di halaman rumah Saksi Korban.

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 19.30 WIB, Saksi Korban menghubungi Saksi Darmadi via Whatsapp meminta bantuan kepada Saksi Darmadi untuk datang ke rumah Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban mendapat kabar bahwa rumahnya akan dibobol, setelah itu sekitar jam 20.00 WIB Saksi Darmadi langsung pergi menuju kerumah Saksi Korban untuk menunggu pelaku yang ingin mencuri di rumah milik Sdr Saksi Korban.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tanggal 24 Mei 2023, Register Perkara Nomor: PDM-424/CRP/04/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Sopian Efendi Alias Sopi Bin Jauhari dan Terdakwa II Bambang Apriadi Alias Bambang Black Bin Jaya Abadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sopian Efendi Alias Sopi Bin Jauhari dan Terdakwa II Bambang Apriadi Alias Bambang Black Bin Jaya Abadi masing-masing dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 73/PID/2023/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk advan warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk aldo warna pink.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu.

(dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) buah kunci gembok rumah korban yang dirusak pelaku.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) unit handphone merk I-cherry warna hitam tanpa baterai.
- 1 (satu) unit lembar kaos lengan panjang berwarna biru dengan tulisan guess.
- 1 (satu) unit mesin rumput merk steal berwarna orange.
- 1 (satu) unit tank semprot elektrik berwarna biru.
- 1 (satu) buah botol racun merk gramason warna biru.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor bermerk revo krempang berwarna hitam.
- 1 (satu) buah sepatu karet berjenis boot merk Ap Boot.

(dikembalikan kepada Terdakwa Sopian Efendi Alias Sopi Bin Jauhari, D
kk)

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta Pid.B/2023/PN Crp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 62/Pid.B/2023/PN Crp., tanggal 7 Juni 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal tanggal 19 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 20 Juni 2023, Nomor 62/Akta

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 73/PID/2023/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2023/PN Crp, yang telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2023, Nomor 62/Akta Pid.B/2023/PN Crp;

Bahwa berkaitan dengan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Curup kepada Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2023, Nomor 62/Akta Pid.B/2023/PN Crp dan kepada Para terdakwa tanggal 15 Juni 2023, Nomor 62/Akta Pid.B/2023/PN Crp.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca ,mempelajari dengan teliti dan seksama , berkas perkara serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup nomor : 62/Pid.B /2023/PN Crp tanggal 7 Juni 2023, dan telah memperhatikan memory banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa tidak mengajukan memory banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakiim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ,kecualii mengenai pertimbangan unsur kedua dari pasal 363 yang tidak di pertimbangkan didalam unsur pertimbangan unsur tersebut ; dimana unsur ke 2 dari pasal 363 jo pasal 53 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut : mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dimana barang tersebut belum sempat di ambil terdakwa karena korban Hendra Subrata Alias Hendra bin Solihin ,yang sebelum kejadian saksi korban medapat Messengger dari Terdakwa Bambang Apriadi yang mengatakan bahwa Terdakwa Sopian Effendi [terdakwa] yan akan melakukan pencurian di rumah saksi korban, dan tidak terjadinya perbuatan mengambil barang karena perbuatan tersebut telah lebih dahulu diketahui pemilik rumah .

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 73/PID/2023/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomer 62/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 7 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus di perbaiki mengenai pertimbangan unsur ke 2 dari pasal 363 ayat 2 Kitab undang undang hukum pidana jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasals 21 KUHP jo, Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo, Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya paraTerdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka kepadanya harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan .

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri curup tanggal 7 Juni 2023 Nomor 62/Pid.B/2023/PN Crp yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa di kurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Merrywati, TB, S.H. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Sunggul Simanjuntak, S.H., CN M. Hum. dan Saiman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 73/PID/2023/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 oleh Merrywati, TB, S.H. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Zainuri, S.H dan Saiman, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 73/PID/2023/PT BGL tanggal 09 Agustus 2023, dengan dibantu oleh Pungut, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan para Terdakwa .;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Zainuri, S.H.

ttd

Saiman, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Merrywati, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

ttd

Pungut, S.H

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 73/PID/2023/ PT BGL